BAB II

PENGERTIAN SISTEM PERMODALAN DAN KONSEPSINYA DALAM ISLAM

A. Pengertian Sistem Permodalan

Dalam membahas lebih jauh tentang hakekat sistem permodalan, maka perlu diketahui terlebih dahulu tentang timbulnya masalah permodalan itu sendiri. Permodalan itu timbul dalam suatu masyarakat yang mempunyai kemampuan, keahlian dan bakat yang berbeda-beda yaitu, di satu pihak manusia mempunyai keahlian dan kemampuan yang keras untuk bekerja dalam suatu bidang usaha tertentu tetapi tidak mempunyai modal yang mencukupi dalam menjalankan usahanya, sedangkan dilain pihak terdapat orang mempunyai modal yang cukup untuk melakukan kegiatan usahanya. Hal inilah yang mendorong seseorang mencari dan mengajak bekerja sama antara orang yang tidak mempunyai modal namun mempunyai keahlihan/kemampuan dengan orang yang mempunyai modal, sehingga pihak yang mempunyai modal tersebut dapat membantu memberikan modal dalam bidang usahanya atau mengembangkan usaha mereka dengan menggunakan akad perjanjian yang sesuai dengan yang disepakati kedua belah pihak. Dari masalah tersebut berkembang terus sehingga terdapat adanya suatu badan atau lembaga khusus yang mengelola masalah permodalan, hal tersebut supaya dapat dikelola dengan lebih baik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian yang dimaksud dengan sistem permodalan adalah sebagai berikut :

Menurut arti kamus "Sistem" adalah sekelompok bagian-bagian (Alat dan sebagainya) yang bekerja sama untuk melakukan suatu maksud; Cara yang teratur untuk melakukan sesuatu. (Poerwadarminta, 1993 : 955).

Sedang Permodalan adalah uang pokok (uang yang dipakai sebagai induk untuk berniaga). Harta benda yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang dapat menambah kekayaan. (Poerwadarminta, 1993 : 653).

Kesimpulannya adalah suatu cara yang dilakukan dengan bekerja sama untuk mencapai suatu maksud dengan harta benda dalam tujuan menghasilkan sesuatu yang dapat menambah kekayaan.

B. Bentuk Permodalan Dalam Islam dan Syarat Rukunnya.

Masalah yang ada kaitannya dengan permodalan yang telah berjalan ditengah-tengah masyarakat dilakukan oleh suatu badan usaha atau lembaga keuangan bank dan juga jenis lainnya.

Didalam hukum Islam, masalah yang ada kaitannya dengan kerja sama dalam bentuk permodalan ini dalam kitab-kitab fiqih secara terperinci disebutkan dalam bab Syirkah dan membaginya menjadi beberapa macam. Untuk lebih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jelasnya maka perlu diuraikan terlebih dahulu mengenai pengertian syirkah, bentuk-bentuk dan syarat rukunnya.

1. Pengertian Syirkah.

Syirkah secara bahasa (etimologi) dalam kamus Al-Munawir disebutkan dengan kata (الشركة والشركة) yang artinya persekutuan, perseroan (Ahmad Warson Munawir, 1984 : 765).

Dalam Kamus Al Kausar juga disebutkan (الشركة) yaitu perkongsian (Husin Al Habsyi, tt : 209).

Arti seperti ini terdapat dalam hadits Nabi SAW.

عن أبي هريرة رفعه. قال: إنّ الله تعالى يقول: أنا ثالث الشّريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه, فإذا خانه خرجت من بينهما

(Abu Daud, 1952 : II : 229)

Maksud dari hadits tersebut adalah bahwa Allah SWT memberkati kepada orang yang mengadakan perikatan selagi tidak menghianati rekannya, tetapi apabila diantara mereka ada yang berhianat, maka Allah SWT mencabut keberkahannya.

Sedangkan pengertian Syirkah secara Terminologi (istilah) menurut As Sayyid Sabiq yaitu :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الشركة هي الاختلاط. ويعرفها الفقهاء بأنها عقد بين المتشاركين في رأس المال والربح

(Sayyid Sabiq, 1992 : III :294)

Syirkah berarti percampuran.

Para ahli hukum Islam (Fuqoha') mendefinisikan bahwa syirkah adalah perjanjian antara orang-orang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. (Sayyid Sabiq, 13 : 1993 : 174).

Menurut Abu Bakarija Jazairi adalah :

الشركة هي أن يشترك اثنان فأكثر في مال استحقوه بوراثة ونحوها او جمعوه من بينهم أقساطا ليعملوا فيه بتنميته في تجارة أو صناعة او زراعة

(Abu Bakarija Jazairi, tth : 232).

Syirkah adalah apabila telah terjadi perserikatan antara dua orang atau lebih dalam suatu harta yang berasal dari kewarisan atau lainnya atau yang dikumpulkannya, dengan bagian tertentu untuk dipakai sebagai modal usaha yang dikembangkan baik dalam perdagangan maupun dalam mendirikan pabrik ataupun pertanian.

Sedang menurut Prof. DR. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy adalah :

عقد بين شخصين فأكثر على التعاون في عمل اكتسابي واقتسام أرباحه

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam suatu usaha dan membagi keuntungan (Hasbi Ash-Shiddieqy, 1989 : 89-90).

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa syirkah adalah bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan modal dari masing-masing dan membagi keuntungan menurut besar kecilnya modal yang ditanam serta menurut perjanjian kesepakatan bersama.

2. Bentuk-bentuk Syirkah.

Menurut Ibnu Rusyd dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid mengemukakan bahwa syirkah secara garis besarnya menurut Fuqoha' Amshar (negeri-negeri besar) dibagi menjadi empat bentuk yaitu : Syirkah Inan, Syirkah Abdan, Syirkah Mufawadhah dan Syirkah Wujuh (Ibnu Rusyd, 595 H : II : 189).

Untuk lebih jelasnya tentang macam-macam syirkah seperti tersebut diatas adalah sebagai berikut :

a. Syirkah Inan.

Adalah persekutuan dalam urusan harta oleh dua orang atau lebih, bahwa mereka akan memperdagangkan dengan keuntungan dibagi dua. Dalam syirkah ini tidak disyaratkan samanya jumlah modal, wewenang, keuntungan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan apabila terjadi kerugian ditanggung bersama-sama berdasarkan modal yang telah diberikan. Atau kerjasama antara dua orang atau lebih dalam permodalan untuk melakukan suatu bisnis atau kerja sama atas dasar profit and loss sharing (membagi untung dan rugi) sesuai dengan jumlah modal masing-masing. (Masjfuk Zuhdi, 1993 : 113).

b. Syirkah Abdan.

Yaitu dua orang yang sepakat untuk menerima pekerjaan dengan ketentuan upah yang mereka terima dibagi menurut kesepakatan. (Sayyid Sabiq, 1993 : III : 178).

c. Syirkah Mufawadhah.

Yaitu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang untuk melakukan suatu usaha modal uang atau jasa dengan syarat sama modalnya, agamanya, mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum dan masing-masing berhak bertindak atas nama syirkah.

d. Syirkah Wujuh.

Yaitu perkongsian dagang yang tanpa modal harta benda, melainkan semata-mata bermodalkan kewibawaan dan kepercayaan para pengusaha dengan perjanjian profit

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sharing (keuntungan dibagi antara mereka sesuai bagian masing-masing). (Hamzah Ya'qub, 1992 : 263).

3. Rukun dan Syarat Syirkah.

Rukun merupakan bagian dari permasalahan yang menjadi pembahasan, sebab dalam suatu pembahasan itu tidak akan sempurna bahkan bisa juga batal jika salah satu dari rukun yang telah ditentukan ditinggalkan, berdasarkan keterangan beberapa pengertian tersebut diatas maka dapat ditentukan rukun yang harus dipenuhi pada permodalan dalam bentuk syirkah ini yaitu :

a. Dua orang yang melakukan perjanjian syirkah.
b. Shighat (ijab dan qobul).
c. Obyek (tempat atau sasaran dalam syirkah yaitu modal dan usaha). (Moh. Zuhri, 1994 : IV : 139).

Adapun syarat masing-masing adalah sebagai berikut :

a. Syarat para pihak yang melakukan akad.

Para pihak yang melakukan perikatan disebut aqid. Diantara fuqoha' telah merumuskan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing aqid yaitu berakal, baligh dan atas kehendak sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Syarat Shighat.

Akad mengandung dua unsur yaitu ijab dan qobul. Kedua unsur inilah yang disebut shighat dan merupakan manifestasi suatu transaksi perikatan sebagai kepastian adanya kerelaan antara kedua belah pihak.

Akad menurut istilah fuqoha ialah :

ارتباط الإيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت التراضي

"Perikatan antara ijab dengan qobul secara dibenarkan syara' yang menetapkan keridhoan kedua belah pihak. (Hasbi Ash-Shiddieqy, 1989 : 21).

Sedangkan pengertian ijab dan qobul adalah sebagai berikut:

الإيجاب هو اوّل بيان يصدر من أحد المتعاقدين معبّرا عن جزم إرادته في إنشاء العقد أيّا كان هو البادئ منهما والقبول هو ما يصدر من الطّرف الآخر بعد الإيجاب معبّرا عن موافقته عليه

"Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad buat menggambarkan iradatnya, yaitu dalam mengadakan akad, siapa saja yang memulainya, dan qabul ialah yang keluar dari tepi (pihak) yang lain sesudah adanya ijab buat menerangkan persetujuannya". (Hasbi Ash-shiddieqy, 1989 : 22)

Dari definisi ijab dan qabul diatas memberi pengertian bahwa ijab selalu diucapkan oleh pihak yang pertama kali memberikan pernyataan, berarti ijab mungkin diucapkan oleh pihak pertama atau kedua, asal dia lebih dulu memberikan pernyataannya. Sedangkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

qobul mungkin juga dinyatakan oleh pihak pertama , atau kedua asal dia yang terakhir memberikan pernyataannya.

Ijab qobul merupakan perwujudan dari kehendak kedua belah pihak, dalam hal ini memerlukan tiga unsur pokok :

1. Harus terang pengertiannya.
2. Harus bersesuaian antara ijab dan qobul.
3. Menggambarkan kesanggupan, kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan.

Dan lafadz yang dipakai dalam ijab dan qobul harus jelas pengertiannya, menurut urf (kebiasaan), qobul harus sesuai dari segala segi, apabila menyalahi ijab tidak sah akad tersebut, kecuali dengan yang lebih baik. (Hasbi Ash-Shiddieqy , 1989 : 23).

Dari definisi akad tersebut menimbulkan akibat hukum kepada kedua belah pihak yang berupa hukum syara' dan harus dipegangi, disamping itu keduanya terikat dengan syarat-syarat yang dibuat bersama. Seperti dalam suatu riwayat Amr bin Abu Al Muzanni, bahwa Rasulullah SAW bersabda :

المسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرّم حلالا أو أحلّ حراما

(At-Tarmidzi, tth : II : 403)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hadits lain diriwayatkan oleh Aisyah, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda :

ما بال رجال يشترطون شروطا ليست فى كتاب الله ما كان من شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط

(Al-Bukhori, tth : II : 119)

"Mengapa orang-orang suka bersyarat dengan syarat-syarat yang tidak ada dalam kitab Allah SWT, syarat yang bagaimana saja tapi tidak ada dalam kitab Allah maka syarat itu batal, walaupun ada seratus macam syarat" (Muh. Sjarief Sukandy, 1984 : 288).

Hadits tersebut memberikan pengertian bahwa dalam urusan-urusan dunia manusia diberi kebebasan untuk membuat segala macam bentuk perjanjian dan juga tentang ketentuan-ketentuannya, namun harus tetap memperhatikan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum Islam, oleh karena itu apabila ketentuan yang dibuat oleh orang yang melakukan perikatan itu bertentangan dengan hukum Islam maka hal tersebut batal.

Dalam ijab tidak diharuskan dengan ucapan (lisan) saja tetapi juga dengan tulisan. Dalam hal pelaksanaan ijab qobul ini para ulama' figih berbeda pendapat. Secara garis basarnya dibagi tiga pendapat:

1. Dengan lafadz

Tidak sah akad kecuali dengan shighat yakni suatu bentuk perkataan (lafadz) yang diucapkan oleh kedua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belah pihak pada waktu akad terjadi, dan bagi yang terhalang melakukan ijab dan qobul dengan shighat dapat dengan isyarat dan bisa juga dengan tulisan. Hal ini merupakan prinsip yang dipegangi oleh Imam Syafi'i dan Ahmad (Hambali), karena asal uqud ialah suka sama suka sehingga harus dengan lafadz. Firman Allah SWT:

عن تراض منكم

(An Nisa' 4 : 29)

Suka sama suka yang terpendam dalam hati tidak dapat dikukuhkan kecuali dimanifestasikan dengan lafadz (Hamzah Ya'qub : 1992 : 72).

2. Akad itu sah dilakukan dengan perbuatan (افعال) bagi hal-hal yang biasa dilakukan dengan perbuatan, demikian juga sebagian sewa menyewa atau pemberian upah. Jadi cukup dengan perbuatan yang menjelaskan tujuan akad, tanpa disertai lafadz. Prinsip ini dipegang oleh Abu Hanifah dan satu pendapat dalam madzab Ahmad dan Syafi'i. (Hamzah Ya'qub, 1992 : 73).

3. Akad itu sah dilakukan dengan cara apa saja menunjukkan maksud, baik dari perbuatan ataupun perkataan, hal ini dipandang sah sekalipun terdapat perbedaan istilah dalam lafadz maupun perbuatan. Jadi sahnya akad itu dengan apa saja yang dimengerti oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masing-masing, baik dalam lafadz maupun perbuatan, karena dalam syara' tidak ada pembatasan tertentu maupun dari segi bahasa. Jadi boleh dengan istilah yang mereka pergunakan sehari-hari, hal ini dipegang oleh Imam Malik dan Ahmad. (Hamzah Ya'kub, 1992 : 72-73).

c. Syarat Obyek (Modal dan Usaha)

1. Syarat modal.

Dalam suatu perikatan yang bergerak untuk suatu modal usaha yang berkaitan dengan bisnis maka tersedianya modal adalah faktor penting. Karena modal merupakan bagian dari suatu perikatan yang diperlukan dalam memulai kegiatan usahanya. Dalam masalah permodalan ini para Ulama' berbeda pendapat dalam menentukan syarat-syaratnya antara lain sebagai berikut :

a). Menurut Ulama' Syafi'i, mensyaratkan :

(1). Bahwa modal harus berupa barang misli artinya barang yang dapat dibatasi oleh takaran atau timbangan dan barang tersebut dapat dipesan.

(2). Modal dicampur sebelum perjanjian syirkah hingga salah satu tidak bisa dibedakan dari yang lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(3) Modal yang dikeluarkan oleh masing-masing anggota tersebut sejenis (Muh. Zuhri, 1994 : IV : 150).

b). Ibnu Rusyd dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid mengemukakan mengenai harta modal, dalam hal ini ada yang diperselisihkan dan ada yang disepakati oleh para Fuqoha'. Para Ulama' sependapat bahwa serikat dagang itu diperbolehkan pada satu macam barang yaitu dinar dan dirham. (Ibnu Rusyd, 595 H : 190).

c). Ulama' Maliki Mensyaratkan :

(1). Modal tersebut sama jenisnya.

(2). Modal tersebut tunggal dalam hal kemurniannya, timbangannya, nilai baik dan buruknya.

(3). Modal tersebut hadir waktu akad syirkah.

d). Ulama' Hanafi Mensyaratkan :

(1). Modal syirkah itu berupa mata uang emas dan perak atau yang bernilai sama.

(2). Modal harta itu hadir diwaktu perjanjian dilakukan atau ketika dilakukan pembelian.

(3). Modal harta syirkah tidak berupa hutang (Moh Zuhri 1994 : IV : 142).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Syarat Usaha

Kegiatan-kegiatan usaha dalam perikatan adalah penting keberadaannya, sebab tanpa kegiatan usaha suatu perikatan tidak akan membawa hasil atau keuntungan apapun. Kegiatan usaha dalam perikatan tersebut bermacam-macam bentuknya dengan memperhatikan faktor kebutuhan dan kondisi dinamis yang ada di masyarakat.

Imam Malik berpendapat bahwa suatu usaha itu mengikat kepada harta dan tidak dianggap berdiri sendiri, begitu juga Abu Hanifah berpendapat, bahwa usaha itu bersama-sama harta. (Ibnu Rusyd, 595 H : II : 191) Oleh karena itu para fuqoha' sependapat dengan mencampurkan kedua macam itu menjadi satu sehingga tidak dapat dibedakan lagi, begitu juga jika terjadi keuntungan dan kerugian dibagi bersama.

C. Landasan Hukum Permodalan

Suatu ketentuan yang harus diikuti dari Al-Qur'an dan Hadits juga Ijma' Ulama', karena dalam menentukan sesuatu tanpa dilandasi hukum maka suatu perbuatan atau keputusan tersebut tidak bisa dijadikan pedoman. Dasar hukum permodalan adalah :

1. Al-Qur'an

Firman Allah SWT

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان

(Al-Maidah 5 : 2)

"Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran" (Depag RI, 1989 : 157)

Ayat ini secara umum memerintahkan tolong menolong dalam hal berbuat kebajikan kepada sesama dan larangan dalam berbuat dosa dan pelanggaran syari'at, oleh karena itu suatu perikatan permodalan merupakan salah satu hal yang mempunyai nilai kebajikan yaitu terdapat unsur tolong menolong.

Jadi permodalan yang terdapat unsur kerja sama tersebut dapat dilakukan, dan untuk menghindari kecurangan dari masing-masing pihak maka hendaklah ditulis. Firman Allah SWT :

يا ايها الذين امنوا إذا تداينتم بدين الى اجل مسمى
فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب
ان يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذى عليه
الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا

(Al-Baqoroh 2 : 282)

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menulisnya dengan benar dan janganlah penulis enggan menulisnya sebagaimana Allah telah mengajarkannya,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkannya (apa yang ditulis) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya. (Depag RI, 1989 : 70).

Keterangan ayat tersebut menurut Al-Maraghi bahwa Allah menyuruh orang-orang yang beriman supaya menjaga dengan hati-hati urusan hutang-hutang mereka yang berbentuk pinjam/kredit ataupun penjualan dengan pembayaran mundur maka hendaklah mereka mencatat, sehingga kalau sudah jatuh temponya mereka mudah meminta dan menuntut yang bersangkutan untuk melunasi (Al-Maraghi, 1987 : III : 191).

Dalam hal mewujudkan kelancaran dan keserasian dalam hubungan-hubungannya, Islam menganjurkan supaya terdapat ketatalaksanaan (administrasi) dalam hal perikatan, perjanjian dan sebagainya yang dilakukan tidak secara tunai. (Hamzah Ya'qub, 1992 : 75).

2. Hadits Nabi SAW

عن ابي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من نفّس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفّس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسّر على معسر يسّر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه

(Muslim, 261 H : II : 574)

"Dari Abu Hurairah ia berkata, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda : Barang siapa yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melepaskan orang mukmin dari kesusahan-kesusahan di dunia maka Allah akan melepaskan baginya kesusahan di hari kiamat dan barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang mengalami kesulitan, niscaya Allah akan memberi kemudahan baginya didunia dan di akherat. Allah akan selalu menolong hamba-Nya selagi ia mau memberi pertolongan kepada saudaranya.

3. Ijma' Ulama

Rasulullah pernah melaksanakan perdagangan dengan modal dari Khotijah, oleh Rasulullah modal tersebut dijalankan atau diperdagangkan sampai ke Syam dengan prinsip Mudharabah, hal ini sebelum beliau diangkat oleh Allah SWT sebagai Rasul. Pelaksanaan permodalan semacam ini telah ada sejak jaman jahiliah dan Islam mengakuinya. Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan bahwa praktek semacam ini (mudharabah) telah terjadi pada masa Rasulullah, beliau mengetahuinya dan menetapkannya kalaulah dilarang tentu Rasulullah tidak membiarkannya.

Dan diriwayatkan bahwa Abdullah dan Ubaidillah putera Umar bin Khottab r.a., berjalan-jalan dengan pasukan Irak ketika mereka kembali, mereka singgah pada bawahan Umar yaitu Abu Musa Al-Asy'ari Gubernur Basyra ia menerima mereka dengan senang hati dan berkata : Sekiranya aku dapat memberikan pekerjaan kepada kalian yang bermanfaat, aku akan melakukannya, kemudian ia berkata : Sebetulnya begini, ini sebagian dari harta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah yang akan kukirimkan Amirul Mu'minin dan kupinjamkan kepada kalian untuk dipakai membeli barang-barang yang ada di Irak. Kemudian kalian jual di Madinah, lalu kalian kembalikan modal pokoknya kepada Amirul Mu'minin dengan demikian kalian mendapatkan keuntungan.

Keduanya lalu berkata kami senang melakukannya, selanjutnya Abi Musa memberikannya dan menulis surat kepada Umar agar beliau mengambil harta dari keduanya, setelah mereka tiba mereka menjual (barang) dan mendapat laba, Umar lalu berkata : Apakah semua pasukan telah dipinjamkan uang seperti kamu, mereka menjawab tidak, Umar kemudian berkata : Karena kau kedua anak Amirul Mu'minin karenanya mereka meminjamkan kepada keduanya, maka serahkanlah harta dan labanya.

Abdullah diam saja tetapi Ubaidillah menjawab Wahai Amirul Mu'minin, kalau harta itu binasa (habis) maka kami menanggungnya. Umar berkata serahkanlah, Abdullah diam saja dan Ubaidillah mendebatkannya lalu salah seorang yang hadir di Majelis Umar berkata : Wahai Amirul Mu'minin bagaimana sekiranya harta itu kamu angap *Qiradh*, Umar lantas meyetujui pendapat ini dan mengambil modal berikut setengah dari labanya. (Sayid Sabiq : 13, 1993 : 36-37).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Hikmah Permodalan

Allah SWT memberikan kelebihan dan kekurangan berbeda-beda diantara hambanya dan telah mewajibkan hambanya untuk berusaha sesuai dengan kemampuannya, kelebihan yang berbeda-beda itu apabila digabung akan menghasilkan sesuatu yang jika dilakukan seorang diri tidak dapat terlaksana, begitu juga pengabungan modal usaha dalam bentuk perkongsian, dibenarkan seperti halnya di satu pihak seseorang mempunyai keahlian dibidang tertentu tetapi tidak mempunyai modal usaha, dilain pihak terdapat orang yang mempunyai kelebihan harta. Dari fakta tersebut maka dapat dibentuklah suatu kerjasama membentuk suatu usaha yang produktif sehingga hal tersebut dimaksudkan akan mendatangkan manfaat kepada kedua belah pihak.

Oleh karena itu Islam mengajarkan kepada ummatnya untuk saling kenal mengenal, membina persatuan dan rasa persaudaraan. Manusia diwajibkan tolong menolong dalam hal kebajikan dan bukan tolong menolong dalam hal pelanggaran, salah satu bentuk tolong menolong tersebut adalah membantu orang yang dalam kesulitan seperti membantu orang yang membutuhkan modal usaha sehingga hal ini akan menghilangkan jurang pemisah antara si kaya dan si miskin, juga dapat menggalang rasa persatuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id